

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PEDAGANG
DAN PETANI MERICA DI DESA MAHALONA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

IRWANDI
20 0303 0083

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA PEDAGANG
DAN PETANI MERICA DI DESA MAHALONA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

IRWANDI
20 0303 0083

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag., M.A**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irwandi

NIM : 2003030083

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 April 2025



Irwandi
20 0303 0083

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Antara Pedagang dan Petani Merica Di Desa Mahalona* ditulis oleh *Irwandi*, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang di munaqasyahkan pada hari Selasa 22 April 2025 bertepatan dengan 23 Syawal 1446 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo,

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui



an Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP.199204 16 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Perjanjian Hutang Piutang Antara Pedagang dan Petani Merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayah **Iskandar** dan Ibu **Nursia**, yang berhasil menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang, serta doa-doa yang tidak pernah putus untuk anaknya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang tidak mengenal lelah. Selanjutnya, penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan

hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, dan Sekretaris Prodi, Bapak Hardianto, S.H., M.H beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, dan Penguji II Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Kepala Unit Perpustakaan Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., beserta staf perpustakaan IAIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kepala Desa Mahalona, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Pedagang dan Petani yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Kepada Pandi, Iswanto, Safaruddin, dan Rasti saudara penulis yang tercinta, terimakasih selalu ada dan tiada hentinya mendukung, menguatkan dikala lemah dan mendoakan penulis.
11. Kepada Suriadi Yusuf, S.H., sahabat penulis sejak awal kuliah hingga saat ini, Terimakasih selalu setia menemani penulis, membantu memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat, Rahmat Hidayat, S.H., sekaligus partner dari awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (terkhusus kelas Hes C), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga keberkahan dan keridhoan Allah SWT., selalu mengiringi dalam kehidupan, serta segala kebaikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan terus mengalir menjadi amal jariyah. Aamiin.

Palopo,

Penulis

IRWANDI

NIM. 20 0303 0083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ذ	ḏad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ّ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan yā'	Ī	i dan garis diatas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atf ā'l
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : al-maḍīnah al-fa ā'dilah
الْحِكْمَةَ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَجَّيْنَا : najjainā
الْحَقَّ : al-haqq
نُعَمَّ : nu'ima
عَدُوَّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْعُ : al-nau'
شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : umirtu

8. *Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرٌ حَمَّةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat tahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerang Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Praktik Perjanjian Hutang-Piutang antara Pedagang dan Petani Merica	
C. di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	43
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Perjanjian Hutang- Piutang anantara Pedagang dan Petani Merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Mahalona	39
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	39
Tabel 4.3 Potensi Ekonomi Berdasarkan Sumber Daya Alam	40

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Nahl Ayat 90 Tentang Berlaku Adil	1
Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 245 Tentang Pinjaman	2
Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 280 Tentang Hutang Piutang	22

DAFTAR HADIS

H.R Muslim, No. 1601, <i>Kitab Al-Musaaqah</i> Tentang Hutang Piutang	22
H.R Ibnu Maajah, No. 2430, <i>Kitab Al-Ahkam</i> Tentang Pinjaman.....	22
H.R Muslim Tentang Hutang Piutang.....	54
H.R Ibnu Mas'ud Tentang Hutang Piutang	54

ABSTRAK

IRWANDI, 2025. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Hutang-Piutang Antara Pedagang dan Petani Merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Muhammad Fachrurrazy.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem perjanjian hutang piutang yang terjadi antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur merupakan praktik hutang piutang atau *qardh* pada umumnya diperbolehkan, namun karena perjanjian hutang piutang tersebut mengandung syarat tertentu yang diberlakukan oleh pedagang (*muqridh*) kepada petani (*muqtaridh*), yakni mengharuskan pedagang menjual ke pedagang dengan potongan harga tertentu, maka perjanjian hutang piutang tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hal ini telah selaras dengan pendapat ulama Syafi’I dan Maliki yang sama-sama telah sepakat bahwa perjanjian hutang piutang yang terdapat persyaratan di dalamnya maka tidak boleh. Demikian pula dengan adanya potongan harga sebagai kompensasi atau sebagai penambahan pengembalian hutang bisa mengandung unsur riba yang terselubung. Jadi sitem bagi hasil antara pedagang dan petani harus memperjelaskan syarat mengenai bagi hasil dengan lebih jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Hutang Piutang, Perjanjian.

ABSTARCT

IRWANDI, 2024. *'Sharia Economic Law Review of the Debt and Credit System between Merchants and Pepper Farmers in Mahalona Village, Towuti District, East Luwu Regency.'* Thesis Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Ilham and Muhammad Fachrurrazy.

This research aims to determine the practice of debt and receivables agreements between traders and pepper farmers in Mahalona Village, Towuti District, East Luwu Regency, and a review of sharia economic law on the system of debt and receivables agreements between traders and pepper farmers in Mahalona Village, Towuti District, East Luwu Regency.

The type of research used is empirical research with a sociological approach and legislative approach. Research data was obtained by conducting observations, interviews and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative description method.

The results of this research show that the system of debt and receivables agreements that occur between traders and pepper farmers in Mahalona Village, Towuti District, East Luwu Regency is a practice of debt and receivables or qardh is generally allowed to be carried out, but because the debt and receivables agreement contains certain conditions imposed by traders (muqidh) to farmers (muqtaridh), the debt and receivables agreement is not allowed because it is contrary to the principle Islamic law. This is in line with the opinion of the scholars of Shafi'I and Maliki who have both agreed that the debt and receivables agreement that contains the requirements in it is not allowed. Similarly, the existence of a discount as compensation or as an addition to debt repayment can contain an element of hidden usury.

Keywords: *Sharia Economic Law, Debts and Receivables, System of Terms.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313, menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Seseorang yang melakukan perbuatan dengan orang lain, yang mana dalam hubungan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban, disebut muamalah. Dalam bermuamalah, diharuskan untuk bertindak adil² dalam mengungkapkan kepentingannya sesuai dengan keadaan dan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Nahl / 16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*³

Ayat diatas menjelaskan tentang berlaku adil kepada semua orang baik itu dalam konteks muamalah maupun dalam jual beli. Salah satu bentuk kegiatan

¹Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata, *Lex Privatum*, (Vol. 10, No. 3, 2022).

²Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 376.

muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni perjanjian hutang piutang. Hutang piutang yaitu ketika orang yang membutuhkan (debitur) meminjam uang atau barang kepada orang yang memiliki uang atau barang tersebut (kreditur) dan berjanji untuk mengembalikannya dengan jumlah atau barang yang sama pada waktu yang telah disepakati.⁴ Perjanjian pinjam-meminjam juga diatur dalam Pasal 1754b sampai dengan Pasal 1762 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat digunakan kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan sejenis uang kepada pihak pertama dalam jumlah dan kondisi yang sama”.⁵

Islam menganjurkan kegiatan hutang piutang, karena dipandang sebagai salah satu tindakan terpuji sebab di dalamnya terdapat unsur saling tolong menolong yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah/ 2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

*“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*⁶

⁴Fauziah Umar, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Uang Dibayar Bahan Baku Pada Usaha Rubik Ganepo (Studi Di Jorong Padang Kandi Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan GuguakKabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat), Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021).

⁵Lina Shabrina, “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing,” Law, Development & Justice Review III, (No. 2, 2020).

⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 51.

Ayat tersebut memberikan pemahaman terkait anjuran untuk membantu orang lain dengan cara meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan. Berbuat demikian di jalan Allah akan mendapat pahala berlipat ganda.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa memberikan utang atau pinjaman adalah hal yang baik karena dapat membantu meringankan beban dan kesusahan orang lain.⁸ Tidak diperbolehkan bagi si pemberi hutang (*mūqriḍh*) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi jumlah pokok pinjaman. Hutang harus dibayarkan dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya, karena kelebihan pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba. Si pemberi hutang (*mūqriḍh*) juga tidak boleh memberikan syarat yang mengandung unsur paksaan kepada si penerima hutang (*mūqtariḍh*). Bagi (*mūqtariḍh*) juga tidak dibolehkan untuk menunda waktu pembayarannya sesuai yang telah ditentukan atau disepakatinya apabila ia sudah mampu untuk mengembalikan hutangnya.⁹

Praktik hutang piutang yang terjadi antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, yaitu pedagang atau pembeli hasil panen petani merica memberikan atau menghutangkan sejumlah uangnya kepada para petani dengan kesepakatan hutang tersebut akan dibayarkan sampai waktu yang telah ditentukan atau sampai masa panen merica dan tanpa ada penambahan sepeser pun dari jumlah pokok pinjaman. Namun, pemberi hutang

⁷Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i, 2017).

⁸Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

⁹Muhammad Ama La Hanif, Jannah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu*, Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam.

(pedagang) juga memberikan syarat bahwa para petani yang meminjam uang diharuskan menjual hasil panen atau merica kepada pedagang.¹⁰

Meskipun perjanjian tersebut tidak dalam bentuk tertulis dan hanya mengandalkan kepercayaan, akan tetapi para petani yang berhutang tidak pernah melanggar perjanjian tersebut. Selain keharusan menjual merica kepada pedagang yang menghutangkan, petani juga mendapatkan perlakuan harga yang berbeda dengan petani yang tidak meminjam. Perbedaan harga yang dimaksud yaitu adanya potongan harga kepada petani yang berhutang sebesar Rp. 5000/kg. Jadi, ketika harga normal merica pada saat itu sebesar Rp.70.000/kg, maka para petani yang berhutang akan mendapatkan potongan harga menjadi Rp.65.000/kg. Sedangkan, petani yang tidak memiliki pinjaman kepada pedagang, akan dikenakan harga sesuai dengan harga normal yaitu sebesar Rp. 70.000/kg.

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bahwa orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen dengan jumlah yang sama. Namun, hasil panen dihargai lebih rendah perkilonya dari harga pasaran pada waktu itu. Sehingga praktik hutang piutang seperti ini sangat mempengaruhi harga hasil pertanian (merica) dan tentunya membuat salah satu pihak (petani) merasa dirugikan meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong sebagai tolong menolong.

Sehingga permasalahan tersebut di atas, perlu menjadi kajian dalam hukum ekonomi syariah, di mana terdapat perbuatan hukum antara petani dan pedagang

¹⁰Observasi Awal, di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Pada Tanggal 22 Juni 2024.

yaitu perjanjian hutang piutang, yang terdapat syarat tambahan nilai dalam pengembalian pinjaman melalui potongan harga yang diberlakukan sebesar Rp.5000/kg serta syarat bagi petani untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang memberi pinjaman tersebut. Tentunya hal ini dapat menimbulkan unsur paksaan. Petani mau tidak mau harus menjual hasil panennya kepada pedagang walaupun harga yang diberlakukan tidak sama dengan harga yang berlaku di pasaran, dikarenakan terikat sebuah perjanjian hutang piutang. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Perjanjian Hutang - Piutang Antara Pedagang dan Petani Merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Gambaran praktik perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah pada disiplin ilmu yang ditekuni. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pemberian masukan, bagi masyarakat pada umumnya dalam memperhatikan hukum-hukum Islam pada setiap kegiatan atau transaksi khususnya ketika melakukan suatu perjanjian hutang piutang yang mengandung syarat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu ini, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

1. *Nurmala (2024)*, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Penelitian di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik hutang piutang dengan jaminan hasil panen jagung dari kedua belah pihak yakni petani dan toke. Petani wajib melakukan penjualan hasil panen kepada toke sebagai syarat pelunasan hutang yang telah disepakati antara petani dan toke. Praktik akad saat melakukan sistem hutang dengan jaminan yang toke jagung dan petani jagung lakukan masih kurang sempurna, dikarenakan pada akad hutang yang dijadikan jaminan adalah hasil panen jagung yang bersifat belum jelas, sedangkan dalam Islam syarat sahnya suatu akad ketika barang yang dijadikan jaminan hutang telah

memenuhi syarat yang telah diterapkan.¹¹ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jangung di Kluet Timur Aceh Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian hutang - piutang antara Pedagang dan Petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait praktik hutang-piutang antara pemodal/pedagang dengan petani.

2. *Anna Zahnira (2022)*, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) dengan Sistem Pembayaran Barang (di Gampong Jangka Alue.U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik hutang piutang (*Qardh*) di Gampong Jangka Alue. U, Kabupaten Bireuen dengan sistem pembayaran barang. Pada proses pembayaran hutang piutang terdapat penetapan harga yang berbeda untuk pembayaran hutang antara yang mengambil pinjaman dengan pengrajin *pliek u* yang tidak mengambil pinjaman sehingga mendatangkan manfaat dari barang yang dihutangkan dengan memanfaatkan pinjaman yang telah diberikan.¹² Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada topik dan objek penelitian, yakni penelitian terdahulu topik

¹¹Nurmala, “Analisis Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Penelitian di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)”, Skripsi. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2024).

¹²Anna Zahira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) dengan Sistem Pembayaran Barang (di Gampong Jangka Alue.U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen)”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2022).

penelitiannya membahas mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan barang berupa *pliek u*. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem perjanjian hutang piutang antara pedagang dan petani merica.

3. *Rony Hermanto, (2020)*, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad utang piutang ini tidak sah dikarenakan termasuk jenis akad *qardh* yang dipersyaratkan sebab dalam akad disebutkan adanya syarat untuk mengembalikan utang dengan tambahan gabah seberat 20 Kg yang ditetapkan oleh *muqrid* kepada *muqtarid* di awal pemberian utang. Selain itu, teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah dengan cara diasok per kwintal setiap panen termasuk *riba* dikarenakan adanya kebiasaan penambahan 20 Kg dan 5 Kg saat penundaan pengembalian utang menurut mayoritas ulama adalah haram.¹³ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada praktik pelunasan hutang piutang. Teknik pelunasan utang pada penelitian terdahulu yaitu dengan adanya syarat tambahan gabah 20 Kg dan 5 Kg saat penundaan pengembalian utang. Sedangkan dalam penelitian ini teknik pelunasan utang dengan cara petani disyaratkan menjual hasil pertanian yaitu merica kepada pedagang yang meminjamkan dan dikenakan potongan harga sebesar Rp.5000/Kg.

¹³Rony Hermanto. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

4. Musakkir, (2019), dengan judul skripsi : “Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk transaksi dalam permodalan bersyarat ini yaitu akad *al-kafalah* dengan mengikutkan akad *al-ijarah* didalamnya, dimana praktik permodalan yang ditangani atau dikelola pihak perantara dengan mengikutkan mobil *passangking* untuk memperoleh imbalan dari penggunaan manfaat mobil *passangking* tersebut. Modal yang berupa uang disalurkan kepada pihak petani oleh pihak pengelola dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan bahwa padi milik petani yang siap panen akan diserahkan kepada pihak pengelola untuk dipanen guna mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya. Sehingga pihak pengelola memperoleh imbalan penggunaan jasa dalam mengelola atau mengoperasikan mobil *passangking* yang ditanganinya.¹⁴

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada proses transaksinya, penelitian terdahulu meminjamkan modal berupa uang dengan persyaratan petani akan menyerahkan padi yang siap panen kepada pemilik modal guna untuk mengoperasikan mobil *passangking* miliknya, sedangkan penelitian ini pedagang meminjamkan uang kepada petani dengan syarat petani akan menjual merica kepada pedagang dengan kesepakatan merica dihargai dengan harga yang lebih rendah dari harga normal.

¹⁴Musakkir, “Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam), Skripsi, (IAIN PARE-PARE, 2019).

5. *Anna Husaema, (2022)*, dengan judul skripsi: “Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat ialah utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen, yaitu penyerahan barang di awal akad dan pembayaran dilakukan setelah panen. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, yakni adanya *aqid* atau orang yang melakukan akad, *ma'qud alaih* (objek) yaitu pupuk dan pestisida, dan ijab qabul, sudah sah menurut hukum Islam. Namun, dalam praktiknya terdapat unsur riba yaitu riba *Al-yadd* didalamnya karena adanya penambahan harga dari harga pokok.¹⁵

Perbedaan dasar dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek yang di utangkan. Pada penelitian terdahulu yang menjadi objek utang piutang yaitu pupuk dan pestisida, sedangkan dalam penelitian ini objeknya ialah uang. Selain itu, terdapat perbedaan dalam praktiknya, di mana dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa utang piutang dengan pupuk dan pestisida dibayarkan setelah panen dan terdapat penambahan harga dari harga pokok. Sedangkan dalam penelitian ini, pedagang meminjamkan uang kepada petani dan dibayarkan setelah panen dan tidak ada penambahan nominal dari jumlah pokok pinjaman, melainkan adanya syarat bagi petani untuk menjual

¹⁵Anna Husaema, *Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*, Skripsi, (IAIN PAREPARE, 2022).

hasil panen berupa merica kepada pedagang yang meminjamkan dan dikenakan harga rendah dari harga pasaran pada waktu itu.

6. Agus Maryanto, Reni Hariani, dan Suci Aripto (2021), dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Beras dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadinya perjanjian hutang piutang dikarenakan petani meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani, pupuk tersebut akan dibayar dengan beras dengan nominal 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan beras sebesar 25 Kg, apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani tanpa adanya penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika di lihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *‘Āqid* (orang yang berhutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau *balig*. Kemudian *Ma’qūd ‘Alaih* (objek), yaitu barang yang dijadikan objek hutang baik pupuk atau uang merupakan sudah sah menurut hukum Islam, namun adanya ketidakpastian harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

¹⁶Agus Maryanto, Reni Hariani, dan Suci Aripto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar dengan Beras dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Vol. 6, No. 2, 2021).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya ialah terkait praktik hutang piutang antara petani dengan kelompok tani di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dengan sistem pelunasan hutang piutang pupuk dibayar beras setelah panen. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sistem perjanjian hutang - piutang antara Pedagang dan Petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dengan sistem pelunasan hutang dibayarkan setelah panen dengan jumlah yang sama dan keharusan petani menjual merica kepada pedagang dengan ketentuan hasil panen dihargai lebih rendah dari harga pasaran pada waktu itu yakni dikenakan potongan harga sebesar Rp.5000/Kg.

B. Deskripsi Teori

1. Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti (potongan), dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad *Qard*). Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Azhar Basyir, utang-piutang

adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang. Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama. Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-Qard* di kategorikan dalam aqad *tathawwu'i* atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁷ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*.

Perjanjian hutang-piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, "Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang diberikan barang tersebut akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".¹⁸

¹⁷ Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. "Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1 (2020): 48-68.

¹⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Pihak debitur maupun kreditur mempunyai kewajiban masing-masing. Salah satu dari kewajiban debitur adalah mengembalikan pinjaman hutang yang telah ia pinjam dalam jumlah yang sesuai di awal perjanjian dan dalam jangka waktu yang telah disetujui di awal perjanjian. Perjanjian secara lisan (tidak tertulis) bisa dipakai, karena perjanjian itu merupakan ikatan hukum dari suatu pihak dan pihak yang lain.

Mengenai pembuktian telah diatur dalam Pasal 283 RBg/163 HIR yang menyatakan, “bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang memiliki hak dalam suatu perbuatan yang telah terjadi, ia dapat melakukan tindakan lanjut terhadap perbuatan yang telah terjadi atau menjelaskan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa, dan pihak tersebut perlu membuktikan bahwa adanya hak dari pihak yang bersangkutan.¹⁹

a. Pihak-Pihak dalam Perjanjian

Dalam perjanjian, pihak-pihak yang berserikat disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum tersebut ada dua, yakni:

- 1) Orang
- 2) Badan Hukum (*Legal Entity*)

¹⁹Sherry Renata, Hanafi Tanawijaya, “Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2683 K/Pdt./2016)”, *Jurnal Hukum Adigama*, (Vol.2, No.1, 2019).

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur. Sehingga, perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat pihak lain. Sebagai pihak yang aktif, pihak kreditur dapat melakukan Tindakan-tindakan debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tindakan kreditur tersebut dapat berupa memberikan peringatan atau menuntut di muka pengadilan dan lain sebagainya.²⁰ Teori hutang piutang adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara baik yang berhutang dan pihak yang berpiutang. Hutang piutang haruslah di dasarkan pada kesepakatan, kebutuhan, pertukaran, dan kredit yang wajar.

b. Asas-Asas Perjanjian

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip yang menyatakan bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur atau belum oleh undang-undang, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh dua hal yakni, tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

²⁰Surianti Firman, *Praktik Al-Ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang (Analisis Perbankan Syariah)*, Skripsi, (IAIN PAREPARE, 2023).

membuatnya. Subekti menyimpulkan bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdato ini mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak) atau menganut sistem terbuka. Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada Masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.²¹ Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, juga dapat meningkatkan efisiensi dalam membuat perjanjian, karena para pihak dapat menentukan isi perjanjian sesuai keinginan mereka, serta meningkatkan kepastian hukum, karena perjanjian yang dibuat sesuai dengan asas ini dijamin keabsahannya oleh hukum.

2) Asas Konsensualitas

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. Suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat diperoleh kata sepakat antara para pihak mengenai perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian dianggap telah mengikat dan mempunyai akibat hukum.

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

Asas konsensualisme suatu perjanjian walaupun dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan (*consensus*), maka perjanjian yang mengikat dan berlaku diantara para pihak tidak lagi membutuhkan formalitas. Untuk menjaga kepentingan pihak debitur dibuat dalam bentuk-bentuk formal atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.²²

3) Asas Personalia

Asas personalia adalah salah satu asas dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak terkait dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari para pihak yang terkait. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai asas Personalia yang menyatakan "pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri".

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu (subjek hukum pribadi), hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu, ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menunjuk kewenangan bertindak dari seseorang yang

²²Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2023).

membuat dan atau mengadakan suatu perjanjian. Dengan kapasitas kewenangan tersebut setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.²³ Asas personalia bertujuan melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam perjanjian dan juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan perjanjian oleh pihak lain,

c. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, atau dapat dikatakan bahwa perjanjian yang sah ialah suatu perjanjian diakui dan memiliki konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*).²⁴ Dalam pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zich verbiden*);
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian (*de bekwaanheid om eneverbintenis aan tegaan*);
- c) Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d) Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofdeoorzaak*).²⁵

²³Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Rajawali).

²⁴Devy Kumalasari, Dan Dwi Wachidiyah Ningsih, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata, *Jurna Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7, No. 4, (2018).

²⁵Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Hutang Piutang dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Hutang piutang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-dain* (bentuk jamak dari *al-duyun*). Menurut mazhab Hanafi, istilah *al-dain* ialah sesuatu yang sabit atas tanggungan seseorang dari pada harta tertentu dengan sebab berlakunya akad pertukaran atau kerosakan barang atau karena hutang. Sedangkan para fuqaha dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali pula mendefinisikan *al-dain* dalam bentuk yang lebih umum daripada fuqaha mazhab Hanafi yaitu sesuatu yang dhabit atas tanggungan seseorang daripada harta dengan berlakunya sebab-sebab yang menentukan pensabitannya.²⁶

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah, hutang piutang juga dikenal dengan akad *al-qardh*.

a. Pengertian Akad *Qardh*

Al-qardh berasal dari kata *qarada*, *yaqridhu*, *qardhan*. Secara bahasa kata *Al-qardh* berasal *Al-qath'u* yang berarti potongan atau terputus. Sedangkan menurut istilah *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.²⁷ Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang akad *Qardh*, disebutkan bahwa akad *qardh* ialah suatu akad penyaluran dana oleh Lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah

²⁶Siti Khatijah, *Jual Beli Jagung Secara Nontunai Dikalangan Petani Kecamatan blang Jerangokabupaten Gayo Lues* menurut konsep ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh pembeli), Skripsi, (UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).

²⁷Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Pertama (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021).

sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati.²⁸

Definisi *qardh* juga memiliki makna yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana disebutkan dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang melibatkan salah satu pihak yang memberikan kepada pihak lain dengan sejumlah barang atau uang yang habis dipakai, dengan syarat dapat menggantinya dengan jumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjam”.²⁹ Sedangkan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *qardh* memiliki arti berupa penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pihak peminjam yang mengharuskan pihak peminjam untuk dapat membayar secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Adapun pengertian *qardh* menurut para ulama, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Syafi'iyah, *qardh* (utang-piutang) diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).³¹
- 2) Menurut Malikiyah, *qardh* ialah menyerahkan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan ketentuan peminjam berkewajiban menggantinya dengan harta sepadan.³²

²⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

²⁹Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang: KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasan*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017).

³⁰Pasal 20 BAB I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer; Teori dan Praktek*, (UIN-Maliki Malang Press, 2018).

³²Han Pajrian, Asep Sungkawa, “Implementasi *Ijarah* Multijasa Pada Pembiayaan Pengurusan Haji Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di Koperasi Pojok Syariah Kota Cileunyi)”, *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 4, (2023).

- 3) Menurut Hanabilah, *qardh* adalah menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan oleh penerima dan wajib dikembalikan gantinya dengan harta yang sepadan.
- 4) Menurut Hanafiyah, *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan kepada orang lain untuk dibayar atau dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³³

Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.

b. Dasar Hukum *Qardh*

1. Al-Qur'an

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan akad *qardh* dalam Al-qur'an ialah QS. Al-baqarah: 2/245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.³⁴

³³Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Simbiosis Rekatama Media, 2019).

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 51.

Dalam ayat lain, QS. Al-baqarah: 2/280, Allah SWT., berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.³⁵

2. Hadis

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda: "Berilah dia unta yang lebih tua dari usianya." Beliau melanjutkan: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang". (HR. Muslim).³⁶

Dalam hadis Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah SAW., bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُفْرِضُ عَلَقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَىٰ عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا فَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan

³⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 60.

³⁶Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1601, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 51.

habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku". (HR. Ibnu Majah).³⁷

3. Ijma'

Berdasarkan *nash-nash* di atas maka para ulama menyatakan bahwa kada *qardh* (utang-piutang) diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.³⁸

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun *qardh* (utang-piutang), menurut ulama hanafiyah adalah:

- 1) *Muqridh* (pemilik modal atau pihak yang memberi pinjaman)
- 2) *Muqtaridh* (peminjam atau pihak yang berutang)
- 3) Ijab qabul
- 4) Objek yang diutangkan.³⁹

Namun, para ulama masih memperselisihkan tentang rukun *qardh*, Sebagian ulama menyebutkan bahwa akad *qardh* itu sama halnya dengan akad jual beli, sehingga menurut jumbuh fuqoha, rukun *qardh* yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu pihak yang berutang dan yang memberi utang.

³⁷Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz 2, No. 2430, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 812.

³⁸Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018).

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).

- 2) *Maqud 'alaih*, yaitu objek yang diutangkan.
- 3) *Shigat*, yaitu ijab *qobul* atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.⁴⁰

Sedangkan, yang menjadi syarat-syarat dalam akad *qardh* (utang-piutang) ialah:

- 1) *Aqid* (pihak yang berutang memberi uang)

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal dan tidak *mahjur alaih*.

- 2) *Maqud alaih*

Adapun syarat- syarat objek *qardh* (utang piutang) adalah:

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b) Dapat dimiliki.
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

- 3) *Shigat* (Ijab Qabul)

Shigat ijab bisa dengan menggunakan *lafazqaradh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafaz yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya, “*Saya memiliki barang ini kepadamu, dengan*

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2022).

ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.

Pemberian kata milik ini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴¹

d. Hukum Pengambilan Manfaat dari *Qardh*

Pihak *muqaridh* tidak boleh mengambil keuntungan, karena tujuan dari hutang piutang adalah untuk membantu sesama. Para ulama juga setuju bahwa utang yang mengambil keuntungan hukumnya haram, tidak peduli apakah disyaratkan dalam perjanjian atau tidak. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) yang mendatangkan keuntungan atau manfaat hukumnya adalah haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun, apabila keuntungan tersebut menjadi adat atau kebiasaan masyarakat dan tidak dijadikan syarat dalam *qardh*, maka tidak mengapa. Sedangkan menurut ulama Maliki, jika terdapat keuntungan dari akad *qardh*, maka itu tidak sah karena termasuk dalam kategori riba. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya :

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram”.⁴²

Namun, apabila tidak ada persyaratan atas manfaat (kelebihan) pada waktu akad maka hukumnya adalah boleh. Sesuai dengan hadis Nabi Saw:

⁴¹Aprilia Cahyanti, *Praktek Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

⁴²Al-Mughni. *Ibnu Qudamah Al-Maqdisi*. (Penerbit Dar ‘Alam Al-Kutub).

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَّقَاظِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda: "Berilah dia unta yang lebih tua dari usianya." Beliau melanjutkan: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang". (HR. Muslim).⁴³

3. Harga

a. Pengertian Harga

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.

Teori harga atau *price theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga.⁴⁴ Harga pasar adalah harga yang

⁴³Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaqah, Juz. 2, No. 1601, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 51.

⁴⁴Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam”, *Journal Of Islamic Economics*, (Vol. 2, No. 1, 2020).

terjadi ketika banyak pembeli dan penjual bertransaksi di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang ada. Jika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar dari permintaan, harga akan turun.

b. Konsep Penetapan Harga dalam Sistem Konvensional

Penetapan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya yaitu:⁴⁵

1) Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial

⁴⁵Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi).

bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

2) Penetapan Harga Berbasis Biaya

Metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

3) Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

4) Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.

Dalam Hukum Permintaan: Semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah yang diminta oleh konsumen, dan sebaliknya. Ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Hukum Penawaran: Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan oleh produsen, dan sebaliknya. Ini menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Harga Keseimbangan: Harga di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada harga keseimbangan ini, tidak ada kekurangan atau kelebihan barang di pasar.

c. Penetapan Harga dalam Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, teori harga tidak hanya dilihat dari sudut pandang mekanisme pasar semata, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam agama Islam. Beberapa tokoh dan ahli ekonomi Islam memberikan pandangan tentang bagaimana harga seharusnya ditentukan dalam kerangka prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.⁴⁶

⁴⁶Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

Dalam pembahasan harga serta hal-hal yang terkait mengungkapkan pendapat para ekonom Muslim yaitu Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah beserta Ibnu Khaldun.

1. Teori Harga Menurut Abu Yusuf

Seperti ahli ekonomi Islam yakni Abu Yusuf ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar, ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Ia membantah fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit harga akan mahal dan bila persediaan melimpah harga akan menjadi murah. Fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan yang mana teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya apabila barang tersebut melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli.⁴⁷

Salah satu kontribusi penting Abu Yusuf adalah pemikirannya mengenai peran negara dalam ekonomi, khususnya dalam hal penetapan harga. Dalam

⁴⁷Adiwarman R. Karim. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

beberapa situasi tertentu, terutama saat harga barang kebutuhan pokok naik secara drastis dan membebani masyarakat, Abu Yusuf berpendapat bahwa pemerintah (atau negara) dapat ikut campur tangan dengan menetapkan harga tertentu untuk memastikan bahwa harga tidak merugikan konsumen. Namun, intervensi tersebut harus dilandasi oleh kebijakan yang bijaksana dan tidak melanggar prinsip keadilan. Negara harus berperan untuk menjaga kestabilan harga, terutama ketika pasar tidak berfungsi dengan baik atau ketika terjadi kelangkaan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Abu Yusuf juga menekankan bahwa praktik penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga (ihtikar) adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Menimbun barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keadaan kelangkaan di pasar adalah dosa. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa siapa saja yang menimbun barang untuk menipu umat Islam maka ia tidak termasuk dalam golongan umat Islam yang baik. Abu Yusuf mengingatkan bahwa menimbun barang untuk meningkatkan harga tidak dibenarkan dalam Islam, dan negara perlu bertindak tegas terhadap praktik ini.

2. Teori Harga Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami” secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran

pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan oleh nya sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”.⁴⁸

3. i Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Taimiyah dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

⁴⁸Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam”.


4. Harga Menurut Ibnu Khaldun.

Dalam bukunya *Al-Muqoddimah* ia menulis satu bab berjudul “Harga-harga di Kota” yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar) maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. *Supply* bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dari pada *supply* bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun penduduk kota besar memiliki *supply* bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah.

Sementara itu *supply* bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif mahal. Naiknya *disposable income* dapat meningkatkan *marginal propensity to consume* terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah, akibatnya harga barang mewah akan meningkat pula. Pada bagian lain dari bukunya, khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga, ia mengatakan: “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun”. Dengan demikian, maka sebagaimana

Ibnu Taimiyah Ibnu Kahaldun juga sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.⁴⁹

C. Kerang Pikir



⁴⁹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2014).

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, yang menjadi fokus penelitian adalah sistem perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dengan menitikberatkan pada persoalan praktik hutang piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona, kemudian dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan berlandaskan Al-qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilakukan analisis secara mendalam terkait sistem perjanjian hutang piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam aspek tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian menggunakan data dan observasi langsung untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian, data yang diperoleh di lapangan merupakan penelitian langsung untuk memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi guna untuk mengetahui sistem perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian hutang - piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁵⁰ Pendekatan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi menyeluruh di tempat penelitian.

⁵⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1 (Mataram University Press, 2020).

- b. Pendekatan Perundang-Undangan, Menurut Petter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁵¹
- c. Pendekatan Hukum Islam adalah cara berfikir dan bertindak dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dikehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.

B. Sumber Bahan Data

Sumber bahan data adalah subjek dari mana data diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan kapabilitas dan keterampilan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan agar data yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lapangan dan kongkrit.

Adapun sumber bahan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bahan Data Primer

Sumber bahan data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama.⁵² Baik dari individual ataupun perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh

⁵¹Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2023), h 93.

⁵²Ahmad, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

peneliti. Kitab muamalah, dan kitab hukum positif.⁵³ Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan pedagang dan beberapa petani merica di Desa Mahalona.

2. Bahan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun media perantara (dihasilkan dari pihak lain) yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁵⁴ Misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Untuk menemukan permasalahan yang hendak diteliti, peneliti harus terjun langsung melakukan riset atau observasi terhadap permasalahan yang ada di Lokasi.⁵⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵³David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Nusantara*, Vol. 8, No. 8. (2021).

⁵⁴Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS, 2022).

⁵⁵Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Hardianto, "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 1, No. 1, 2020).

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan mengamati data secara langsung dan sistematis pada gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian dan bertujuan untuk menangkap makna-makna dibalik realitas tersebut.⁵⁶ Oleh karena itu observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan kepada informan penelitian dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara keadaan maupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang menitikberatkan pada interview secara mendalam antara peneliti dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.⁵⁷ Dalam penelitian ini, pihak pemberi informasi meliputi pedagang dan beberapa petani merica di Desa Mahalona.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian yaitu peneliti melakukan dokumentasi hasil panen, foto, rekaman suara terhadap beberapa petani dan merica serta tempat peneliti melakukan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian hukum dilakukan dengan mengacu kepada cara analisis data ilmu-ilmu sosial, jika data yang dikumpulkan berjumlah

⁵⁶Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

⁵⁷Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*.

sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁵⁸ Analisis data yang digunakan merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Data dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan sistem perjanjian hutang piutang antara pedagang dan petani merica di desa Mahalona, kemudian dari informasi yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan aspek Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik di lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai sistem perjanjian hutang piutang antara pedagang dan petani merica menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

⁵⁸Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, (2022).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Mahalona

Desa Mahalona merupakan salah satu Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, memiliki luas wilayah keseluruhan 176.400 Ha., yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Ballawai, dan Dusun Koromalai serta dua Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT SP 4 Mahalona dan UPT Mahalona skpc 1 koromalai), dan terdiri dari 6 RT. Sedangkan Jarak ibu kota Kecamatan \pm 35 km dan ibu kota Kabupaten \pm 100 km serta jarak dari ibu kota Propinsi \pm 635 km.

Secara geografis wilayah Desa Mahalona berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara:

Berbatasan dengan Desa Nuha

b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Ulu Lere

c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Loeha

d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Buangin⁵⁹

2. Data Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Mahalona berjumlah 2162 jiwa yang terdiri dari laki – laki 1054 jiwa dan perempuan 1108 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 747 KK dan kepadatan penduduk berkisar 530 jiwa/km².

⁵⁹Buku Profil Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 2024.

Berikut jumlah penduduk di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur:⁶⁰

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Desa Mahalona.

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			L	P
1.	Koromalai	172	318	322
2.	Ballawai	176	310	298
3.	UPT Mahalona SKPC 1 koromalai	188	191	167
4.	UPT Mahalona SP4	211	235	321
Jumlah:		747 KK	2162 Jiwa	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah penduduk di desa Mahalona berkisar 2162 jiwa yang terbagi dari 4 dusun dengan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 747 KK. Yang mana pada dusun Koromalai terdapat 172 KK, dengan jumlah laki laki sebanyak 318 jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 322 jiwa.

Adapun data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yaitu:

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.

No	Dusun	Pekerjaan		
		Bertani/Berkebun	PNS	Pelajar
1	Dusun Ballawai	173	2	40

⁶⁰Data PDDK Desa Mahalona Tahun 2024.

2	Dusun Koromalai	165	3	45
3	UPT SP 4 Mahalona	207	5	40
4	UPT Mahalona SKPC 1 Koromalai	187	8	20
Total		1029	18	145

Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu sumber penghasilan di Desa Mahalona yaitu dari sektor pertanian, karena memang mayoritas penduduk di Desa Mahalona bekerja sebagai petani, dengan jumlah sekitar 1029 orang, sedangkan PNS tercatat sebanyak 18 orang sementara pelajar berjumlah 145 orang.

3. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Mahalona cukup besar yang didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 4.3
Potensi Ekonomi berdasarkan sumber daya alam.

No	Uraian Sumber Daya Alam	Luas (Ha)
1	Kebun Merica	2.024 Ha
2	Sawah	1.500 Ha
3	Lahan Tidur	350 Ha
Total		3.892 Ha

Berdasarkan tabel tersebut, luas daerah Desa Mahalona 176.400 Ha. Dari luas wilayah tersebut, tergambar seluas 3.892 Ha merupakan wilayah sumber daya alam berupa persawahan dan perkebunan. Dengan jenis tanaman merica dan padi. Dari sekian luas area perkebunan merica di Desa Mahalona, tidak bisa dipungkiri

bahwa Desa ini merupakan salah satu penghasil merica terbanyak di Sulawesi Selatan berasal dari Desa Mahalona. Potensi ekonomi Desa Mahalona dapat dilihat dari segi perkebunan dengan hasil utama adalah tanaman merica.

B. Praktik Perjanjian Hutang-Piutang antara Pedagang dan Petani Merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

1. Faktor Terjadinya Hutang Piutang

Perjanjian hutang piutang merupakan suatu transaksi yang sudah sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Sebagian masyarakat melakukan perjanjian hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak maupun kebutuhan sehari-hari, ketika penghasilannya tidak menentu seperti para petani. Karena, penghasilan tidak dapat dipastikan dan tentunya tidak selalu sama pada setiap panennya.

Faktor pendorong masyarakat untuk melakukan perjanjian hutang piutang lebih cenderung kepada konsep ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Karena tidak semua masyarakat memiliki modal ataupun uang simpanan. Keadaan tersebutlah yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk melakukan pinjaman modal atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semata.

Perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, yang melibatkan pihak pedagang dan petani merica, dilatarbelakangi oleh para petani yang membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari, maupun keperluan perawatan pertanian (merica), bahkan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak. Adanya praktik perjanjian utang piutang juga

disebabkan adanya faktor kebutuhan yang mendesak lainnya. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Erni, selaku pedagang yang memberikan pinjaman:

“Para petani meminjam uang kepada saya, karena memang untuk kebutuhan sehari-hari atau ada juga untuk kebutuhan pertanian, bahkan tidak luput dari kebutuhan mendesak yang mengharuskan mereka meminjam uang, seperti untuk biaya pendidikan anak mereka”.⁶¹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Jumrah, selaku petani:

“Saya berhutang kepada pedagang karena anak saya ingin membayar biaya SPP dikampus, kebetulan saya juga belum panen dan tabungan juga tidak ada, sehingga jalan satu-satunya agar anak saya tetap kuliah yaitu meminjam uang kepada pedagang, dengan persyaratan uang akan dikembalikan setelah panen dan hasil panen akan diberi potongan sebesar Rp.5000-/Kilonya”.⁶²

Berbeda dengan penuturan Bapak Bakri, bahwa beliau melakukan hutang piutang dengan pedagang karena digunakan untuk membiayai kebutuhan perawatan pertanian saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bakri:

“Ya, saya meminjam uang kepada Ibu Erni untuk kebutuhan perawatan pertanian. Seperti untuk membeli pupuk dan obat hama.”⁶³

Berdasarkan wawancara tersebut, perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pedagang dan petani merica di Desa Mahalona, guna untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak maupun untuk perawatan pertanian. Perjanjian hutang piutang dilakukan ketika petani sedang membutuhkan biaya tersebut namun tidak memiliki uang untuk memenuhinya sehingga tidak heran jika hutang piutang dapat terjadi setiap waktu. Hal ini dapat terjadi karena petani hanya dapat memanen merica maksimal 10-12 kali dalam setahun. Sedangkan biaya perawatan yang

⁶¹ Ibu Erni, Pedagang, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 07 Oktober 2024.

⁶² Ibu Jumrah, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 08 Oktober 2024.

⁶³ Bapak Bakri, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 08 Oktober 2024.

dikeluarkan oleh petani pun tidak sedikit dengan minimal luas lahan 1 (satu) Ha. Diperkirakan setiap bulannya petani harus mengeluarkan uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembelian obat hama, dan biaya pemupukan rata-rata petani melakukan 4-5 kali pemupukan, sehingga petani harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dalam satu tahun.⁶⁴

2. Sistem Hutang Piutang Antara Pedagang dan Petani Merica di Desa Mahalona

Besaran jumlah pinjaman petani kepada pedagang pun tidak sama, berdasarkan keterangan Ibu Erni (Pedagang), bahwa rata-rata pinjaman petani paling sedikit Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) hingga Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sistem pembayarannya yaitu dibayarkan setelah panen. Meskipun petani tidak dikenakan biaya tambahan dari jumlah pokok pinjaman, akan tetapi hasil merica akan diberlakukan potongan harga sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) per kilonya.⁶⁵

Terkait harga jual merica, berbeda pada setiap petani merica. Petani yang memiliki utang dengan pedagang tentu akan mendapatkan perlakuan harga yang berbeda dengan petani yang tidak memiliki utang kepada pedagang. Harga jual merica bagi petani yang memiliki utang kepada pedagang akan dikenakan potongan harga sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) per kilo. Sementara, petani yang yang

⁶⁴ Bapak Sahid, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 09 Oktober 2024.

⁶⁵ Ibu Erni, Pedagang, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 07 Oktober 2024.

tidak memiliki hutang akan dikenakan harga normal sesuai harga pasar yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Nisa:

“Iya, memang ada perbedaan harga antara petani yang memiliki utang dan yang tidak memiliki utang kepada pedagang”.⁶⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Jismair:

“Iya berbeda, dan bedanya itu kalau petani yang meminjam nantinya akan dikenakan potongan harga per kilo sebesar Rp.5000, misalnya harga normal atau harga pasar merica saat itu sebesar Rp.70.000 per kilo, maka pedagang hanya memberikan harga Rp.65.000 per kilo”.⁶⁷

Ibu Erni selaku pedagang juga menambahkan penjelasan bahwa penambahan dalam pembayaran utang dari petani dilakukan pada saat petani menjual merica kepada pedagang melalui potongan harga perkilonya.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran utang dari petani kepada pedagang dilakukan pada musim panen atau setiap kali petani menjual merica kepada pedagang dan terdapat penambahan pembayaran utang melalui potongan harga merica perkilonya. Terkait dengan adanya syarat potongan harga kepada petani yang berhutang, beberapa petani tidak rela dengan harga yang diberlakukan oleh pedagang. Karena petani tidak dapat memberikan penawaran harga kepada pedagang selayaknya penjual kepada pembeli pada umumnya, yang mana dapat melakukan tawar menawar sebagai bentuk pemberian hak kepada masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi, disisi lain mereka tidak ada pilihan karena pembeli merica di Desa

⁶⁶ Ibu Nisa, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 08 Oktober 2024.

⁶⁷ Bapak Jismair, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 08 Oktober 2024.

⁶⁸ Ibu Erni, Pedagang, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 07 Oktober 2024.

Mahalona hanya ada satu orang saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu

Assang:

“Ya, kalau soal harga sebenarnya tidak rela Dek, karena kami tidak diberikan hak untuk nego. Semisal dia sudah bilang harga merica Rp.60.000, mau tidak mau harus di jual dengan harga segitu ditambah lagi potongan Rp.5000. jadi harga pasnya cuma Rp.55.000 perkilonya”.⁶⁹

Adanya syarat potongan harga sebesar Rp.5000 terhadap hasil panen merica oleh pedagang kepada petani yang berhutang, dinilai mempengaruhi harga hasil pertanian yaitu merica. Beberapa petani mengaku bahwa hasil panen yang didapatkan dalam sekali panen kisaran Rp.20.000.000 sampai Rp.40.000.000 dengan lahan 1 Ha, jika dikenakan harga normal atau harga pasar yang berlaku. Sangat berbeda sekali ketika mereka memiliki hutang kepada pedagang tersebut maka hasil panen merica mereka juga ikut berkurang, karena harga yang diberikan oleh pedagang bukan lagi harga pasar melainkan lebih rendah dari harga normal atau harga pasaran yang berlaku.

Selain syarat penambahan pembayaran utang melalui potongan harga, pedagang juga memberikan syarat kepada petani yang melakukan perjanjian hutang piutang kepada pedagang, yaitu dengan syarat menjual hasil panennya kepada pedagang dan tidak boleh menjual kepada pedagang yang lain meskipun harga merica lagi naik atau mahal selama petani masih terikat hutang piutang dengan pedagang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Jumrah:

“Sebenarnya bisa saja kami menjual merica di luar Mahalona atau langsung ke Wawondula, tapi karena kami terikat pinjaman dengan pedagang jadi

⁶⁹ Ibu Assang, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 08 Oktober 2024.

mau tidak mau harus dijual ke pedagang disini. Takutnya nanti kami tidak diberi pinjaman lagi kalau ketahuan menjual merica ke pedagang lain”.⁷⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Nisa bahwa:

“Kalau mau dibilang terpaksa ya tidak juga, karena yang kami takutkan jangan sampai kami tidak diberikan lagi pinjaman kalau ketahuan menjual ke pedagang yang lain”.⁷¹

Terkait syarat keharusan petani yang berhutang untuk menjual merica kepada pedagang, memiliki tujuan tertentu yakni agar para petani bisa menjadi langganan tetap untuk menyeter hasil panen merica kepada pedagang tersebut dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semakin banyak petani yang berhutang kepada pedagang tersebut, maka keuntungan yang didapatkan oleh pedagang itu juga semakin banyak. Meskipun ini tertuang dalam syarat perjanjian hutang piutang, akan tetapi pedagang masih membolehkan petani menjual ke pedagang yang lain. Tapi dengan syarat tidak lagi diberikan pinjaman selanjutnya. Berdasarkan penuturan Ibu Erni (pedagang), bahwa selama ini belum ada petani yang berhutang berani menjual merica kepada pedagang yang lain meskipun harga merica lagi naik atau mahal.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian hutang piutang yang terjadi antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona, terdapat syarat yang diberlakukan oleh pedagang, yaitu petani harus menjual hasil panen (merica) kepada pedagang yang memberikan pinjaman tersebut selama utang

⁷⁰ Ibu Jumrah, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 08 Oktober 2024.

⁷¹ Ibu Nisa, Petani, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 08 Oktober 2024.

⁷² Ibu Erni, Pedagang, *Wawancara Langsung*, di Desa Mahalona, Pada tanggal 07 Oktober 2024.

piutang masih belum lunas, dengan tujuan agar pedagang tersebut dapat menarik dan menjadikan petani yang berhutang tersebut pelanggan tetap untuk menyetor hasil panen merica kepada pedagang. Hal ini dilakukan agar si pedagang tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Selain itu, juga ada syarat tambahan pembayaran berupa potongan harga merica perkilonya. Syarat-syarat tersebut dinyatakan berakhir apabila petani tidak lagi memiliki pinjaman kepada pedagang. Artinya, jika hutang petani kepada pedagang tersebut telah lunas, maka petani berhak mendapatkan perlakuan harga normal atau sesuai harga pasar dan petani juga tidak takut lagi untuk menjual merica ke pedagang yang lain.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Perjanjian Hutang Piutang Antara Pedagang dan Petani Merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Perjanjian hutang piutang sangatlah dianjurkan karena dinilai dapat membantu sesama dalam hal kebaikan. Adapun dasar hukum yang membolehkan hutang piutang dalam kaidah fiqih mu'amalah adalah:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

*“Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁷³

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa semua bentuk muamalah atau transaksi pada dasarnya dibolehkan, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali ada dalil yang mengharamkan seperti

⁷³ A. Djazuli, *“Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

transaksi yang mengandung unsur tipuan, judi, gharar, dan riba yang jelas-jelas dapat mengakibatkan kemudharatan.

Praktik hutang piutang di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur antara pedagang dan petani merica, Dimana pedagang memberikan pinjaman berupa uang kepada petani yang sedang membutuhkan, tentu perjanjian atau akad ini diperbolehkan sebagaimana firman Alla SWT., dalam QS. Al-Baqarah 2/245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*⁷⁴

Meskipun praktik hutang piutang terdapat unsur tolong menolong, akan tetapi sistem perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Mahalona mengandung syarat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat persyaratan yang harus diberlakukan kepada petani yang berhutang. Dalam transaksi hutang piutang tersebut, pedagang bersedia memberikan pinjaman sesuai kebutuhan petani, tapi dengan syarat penjualan hasil panen yaitu merica harus dijual kepada pedagang yang meminjamkan tersebut, tidak boleh dijual kepada pedagang lain sekalipun harga merica saat itu lagi naik atau mahal. Apabila petani yang berhutang menjual

⁷⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 51.

kepada pedagang lain sebelum masa perjanjian berakhir, maka pedagang tidak lagi memberikan utang kepada petani tersebut. Selain itu, perjanjian hutang piutang ini juga menggunakan sistem pembayaran dilakukan setiap kali petani menjual merica kepada pedagang, dengan syarat penambahan pembayaran hutang melalui potongan harga sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) perkilonya.

Utang piutang hukumnya dibolehkan dan dibenarkan dalam agama Islam. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang memang diperbolehkan. Terdapat syarat dan rukun hutang piutang yang telah ditentukan dalam Islam yakni *Aqidai'n* (pihak yang melakukan perjanjian), *Muqrad* (objek akad), dan *Sighat* (ijab dan qabul). Rukun dan syarat dalam perjanjian hutang piutang bertujuan sebagai indicator sah atau tidaknya suatu akad. Sehingga dalam pelaksanaannya harus dipenuhi dengan benar.⁷⁵

Adapun Prinsip Prinsip Syariah dalam Perjanjian Hutang Piutang:

- 1) Perjanjian hutang piutang tidak boleh memiliki bunga yang ribawi
- 2) Perjanjian hutang piutang harus jelas sehingga tidak merugikan salah satu pihak
- 3) Perjanjian hutang piutang tidak boleh memiliki unsur perjudian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak

Sebelum membahas lebih jauh terkait Analisa sistem perjanjian hutang piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona menurut perspektif

⁷⁵ Noor Makhmudiyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

Hukum Ekonomi Syariah, maka perlu diketahui apakah rukun dan syarat perjanjian hutang piutang telah terpenuhi atau belum. Rukun dan syarat hutang piutang yaitu:

1) *Muqridh* (Pemberi utang) dan *Muqtaridh* (penerima utang)

Muqridh (Pemberi utang) dan *Muqtaridh* (penerima utang) dalam transaksi hutang piutang ini adalah pedagang dan petani merica. Pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang telah memenuhi syarat sebagai *muqridh* dan *muqtaridh*, yaitu telah dewasa dan berakal (dapat membedakan baik dan buruk). Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa para pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*) telah berusia diatas 20 tahun dan termasuk orang dewasa yang telah cakap hukum. Sehingga jika dilihat dari aspek para pihak yang bertransaksi tersebut telah sah untuk melakukan perjanjian hutang piutang menurut hukum Islam.

2) *Muqradh* (Objek Akad)

Muqradh (objek akad) yang dituangkan dalam perjanjian tersebut adalah uang. Sehingga jika dilihat dari segi objeknya, sudah sesuai dan bisa diketahui secara jelas saat di awal akad.

3) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Akad yang digunakan dalam perjanjian hutang piutang antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona yakni ijab dan qabul dengan cara lisan yang umum digunakan oleh Masyarakat. Selain itu, ijab dan qabul dalam perjanjian tersebut dilakukan di satu tempat yakni di rumah pemberi utang (pedagang).

Namun, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah syarat yang diberikan oleh *muqridh* (pedagang) kepada *muqtaridh* (petani) bahwa harus menjual hasil panen merica kepada pedagang tersebut dan tidak boleh menjual hasil panen merica kepada pedagang lain. Serta adanya syarat penambahan pembayaran hutang dengan cara hasil panen petani yang berhutang dihargai lebih rendah atau diberlakukan sistem potongan harga sebesar Rp.5000 perkilonya. Akad semacam itu tidak diperbolehkan karena telah melanggar syarat dan prinsip *qardh*.⁷⁶

Transaksi atau akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang menghutangi (*muqridh*) apapun bentuk tambahannya. Karena, manfaat atau tambahan yang menjadi syarat dalam sebuah perjanjian hutang piutang termasuk rekayasa dalam riba. Sebagaimana ijma' para ulama sepakat bahwa setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba. Ibnu Mundzir *Rahimahullah* dalam Kitab *Al-Mughni* berkata:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَلْفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ،
فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا

Artinya:

“Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba.”⁷⁷

⁷⁶ Rozalinda, *“Fiqih Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).

⁷⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jilid I, Halaman 427-428. Penerbit Dar ‘Alam Al-Kutub.

Para ulama Syafi’I dan Maliki juga melarang transaksi utang piutang yang menggunakan syarat. Akad hutang piutang tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Berbeda dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan selama tidak dipersyaratkan. Pengikut mazhab Syafi’I berpendapat bahwa:

يَعْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْرُ مَنَفَعَةً لِلْمُقْرِضِ

Artinya:

“menjadi rusaklah akad utang piutang yang memakai syarat, Dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi”.⁷⁸

Seperti orang yang memberi utang gandum yang belum berisi dengan syarat akan dikembalikan dengan tepung gandum yang sudah berisi. Sementara itu, pengikut mazhab Maliki juga berpendapat bahwa:

يَحْرُمُ أَنْ يَشْتَرَطَ فِي الْقَرْضِ شَرْطًا يَجْرُ مَنَفَعَةً

Artinya:

“haram mensyaratkan sesuatu dalam utang piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat”.

Akad hutang piutang yang diperbolehkan ada 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Tidak mencari keuntungan semata

Jika keuntungan itu untuk pemberi pinjaman, maka para ulama berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, namun jika manfaat tersebut untuk penerima utang maka diperbolehkan.

2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan akad yang lain, seperti jual beli atau yang lainnya.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *“Fiqih Islam Wa Adillahtuhu”*.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh pihak *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh pihak *muqtaridh* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya, namun dengan syarat ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

Artinya: “*Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan utang piutang yang mensyaratkan manfaatnya*”.

Namun, jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa akad dalam perjanjian hutang piutang antara pedagang dan petani merica yang terjadi di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam akad tersebut terdapat syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak pemberi hutang (pedagang) kepada penerima hutang (petani) dan mendatangkan manfaat atau keuntungan yang besar bagi pihak pemberi hutang (pedagang). Jika dilihat dari teori fiqih tentang *qardh*, tidak boleh ada syarat dalam akad *qardh* yakni pedagang bersedia memberikan pinjaman berupa uang kepada petani dengan syarat hasil panen merica harus dijual kepada pedagang tersebut.

Selain itu, adanya perlakuan harga yang berbeda antara petani yang berhutang kepada pedagang tersebut dengan petani yang tidak memiliki utang, yakni hasil panen merica bagi petani yang berhutang diberlakukan potongan harga sebesar Rp.5000 perkilonya, sedangkan petani yang tidak memiliki hutang, maka

hasil panennya dibeli oleh pedagang tersebut dengan harga normal sesuai harga pasar pada waktu itu. Maksud dari pengurangan yang dilakukan oleh pedagang adalah sebagai kompensasi dari petani untuk pedagang karena pedagang tersebut sudah memberikan utang kepada petani. Padahal utang piutang yang menarik manfaat itu bisa menjadi riba dan jika sudah riba maka haram untuk dilakukan, dan akad hutang piutang tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Hal ini selaras dengan pendapat ulama Syafi'i dan Maliki yang melarang hutang piutang yang menggunakan syarat tertentu.

Dari Penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang pinjaman mengandung unsur riba atau kelebihan dalam pengembaliannya maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Walaupun hal itu berdampak positif bagi masyarakat untuk penambahan modal usahanya, alasan penulis mengatakan tidak diperbolehkan karena ditakutkan masyarakat bisa mengubah hukum yang mutlak. Padahal di dalam agama Islam banyak sekali transaksi yang mengandung unsur muamalah seperti mudharabah, musyarakah, dan muzara'ah. Tetapi apabila didalam pinjaman uang diadakan dengan akad mudharabah maka diperbolehkan karena adanya pemodal dan pekerja, tetapi apabila meminjam uang dengan akad qardh maka dalam pengembaliannya harus disesuaikan dengan banyaknya pinjaman tanpa adanya tambahan, bila dalam pinjaman adanya tambahan dalam pengembaliannya adanya kelebihan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya :

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-rum: 39).

Pada umumnya praktik hutang piutang mempunyai tujuan yang mulia yakni tolong-menolong (ta'awun). Akan tetapi di karenakan adanya kebutuhan yang mendesak dari pihak piutang, keberadaan dari pihak penyedia dana amat membantu kebutuhan pihak piutang. Namun, sangat disayangkan dalam praktik ini pihak penyedia dana melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap praktik ini yakni dengan motif bisnis, dengan menambahkan tambahan pada saat pengembalian hutang kepada penyedia dana atau penyedia dana melakukan riba dengan melakukan tambahan terhadap pinjaman yang merupakan dosa besar dalam islam, sehingga menyebabkan kesulitan dari pihak piutang untuk melunasi hutang-hutang nya.

Tambahan pada saat pembayaran hutang dalam praktik pancing hutang piutang termasuk kedalam kategori riba qardh, dikarenakan adanya syarat penambahan pada saat pengembalian yang dilakukan pada awal akad perjanjian hutang-piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut untuk digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang yang terjadi antara pedagang dan petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ialah pedagang yang membeli hasil panen merica memberikan pinjaman berupa uang kepada petani yang membutuhkan dana. Hutang piutang yang dilakukan tersebut terdapat syarat tertentu yang diberlakukan secara sepihak oleh pedagang, yakni para petani harus menjual hasil panen merica mereka kepada pedagang tersebut dan terdapat potongan harga sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) perkilonya. Hal ini dilakukan oleh pedagang guna untuk mendapatkan keuntungan, dan semua syarat tersebut berlaku sampai hutang petani kepada pedagang lunas.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Perjanjian Hutang Piutang yang dilakukan oleh Pedagang dan Petani merica di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur merupakan sistem hutang piutang atau *qardh* pada umumnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun, karena perjanjian hutang piutang tersebut mengandung syarat tertentu yang diberlakukan oleh pedagang (*muqridh*) kepada petani (*muqtaridh*), maka perjanjian hutang piutang tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hal ini telah selaras dengan pendapat ulama Syafi’I dan Maliki yang

sama-sama telah sepakat bahwa perjanjian hutang piutang yang terdapat persyaratan di dalamnya maka tidak boleh. Demikian pula dengan adanya potongan harga sebagai kompensasi atau sebagai penambahan pengembalian hutang bisa mengandung unsur riba yang terselubung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pedagang atau pemberi dana di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur hendaknya pemberi hutang menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat transaksi yang akan dilakukan atau hutang piutang tidak mengambil keuntungan dari pemotongan harga hasil panen tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada petani yang berhutang dan mengambil kemanfaatan jual beli dari hasil panen karena hal tersebut di larang dalam Hukum Islam.
2. Kepada Petani di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur hendaklah menanyakan terlebih dahulu mengenai tentang syarat dari hutang piutang yang dilakukan oleh pedagang serta transparansi hasil panen yang akan dijual ke pedagang secara jelas dan rinci agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melanggar hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy. (1981). *Sunan IbnuMajah, Kitab. Al-Ahkam, Juz 2, No. 2430*. (Beirut-Libanon: Darul Fikri).
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. (1993). *Shahih Muslim, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 160*. (Beirut-Libanon: Darul Fikri).
- Adiwarman R. Karim. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Al-Mughni. *Ibnu Qudamah Al-Maqdisi*. (Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub).
- Amin, S. N. A. M. R., & Sh, M. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan Jilid 5*, Jakarta.
- Basyir, A.A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Uii Press.
- Bip, T. (2017). *3 Kitab Undang-Undang Hukum, Kuhper, Kuhp, Kuhap*. Bhuana Ilmu Populer.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.
- Hani, U. (2022). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin).
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Komtemporer; Teori Dan Praktek*, (Uin-Maliki Malang Press).
- Huda, M. C., & S Hi, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor).
- Mubarak, J. Hasanuddin. (2019). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Simbiosa Rekatama Media).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum, Cet.1* (Mataram University Press).

- Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher.
- Muljadi, K. Widjaja, G. (2000). *Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Rajawali).
- Muslich, A. W. (2022). *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah).
- M. Petter Mahmud. (2023). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Rozalinda, F. E. S. (2016). Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah. *Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada*.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Mutiara Hadits 5*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra).
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: Febi Uin-Su Press).
- Syaikh Alu. A. M, Ghoffar. M. A. E. M, (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i).
- Tjiptono, F. (2017). Pemasaran Strategik: Mengupas Pemasaran Strategik, Branding Strategy, Customer Satisfaction, Strategi Kompetitif, hingga e-Marketing.

JURNAL

- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal Of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Hanif, M. A. L. & Jannah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 1(2), 67-88.
- Ipandang, I., & Askar, A. (2020). Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080-1090.
- Jalil, A. (2020). Hukum Perjanjian Islam: Kajian Teori dan Implimentasinya di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 214-233.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) Kuh Perdata.
- Latif, H. (2020). Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175-185.

- Maryanto, M. A., Hariani, R., & Aripto, S. (2021). Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 167-198.
- Mudawamah, D., & Kholik, J. A. (2023). Eksplorasi Hukum Riba Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Maliyyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 640-648.
- Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1), 1-12.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1-11.
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Pajrian, H., & Sungkawa, A. (2023). Implementasi Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pengurusan Haji Menurut Pandangan Fatwa Dsn-Mui No. 29/Dsn-Mui/Vi/2002:(Studi Kasus Di Koperasi Pojok Syariah Kota Cileunyi). *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 3(3).
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270-1285.
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47-68.
- Renata, S., & Tanawijaya, H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2683 K/Pdt./2016). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 1090-1114.
- Shabrina, L. (2020). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. *Law, Development And Justice Review*, 3(2), 296-313.
- Syaikh Alu. A. M, Ghoffar, M. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syifi'i).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Ya'qub, M. (2019). *Trasparansi Hutang (Studi Kasus Ksu Kencana Makmur Sugian Solokuro Lamongan)*. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 5(2), 124-134.

SKRIPSI

Cahyanti, A. (2023). *Praktek Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral Dissertation, Iain Metro).

Firman, S. (2023). *Prakti Al-Ariyah Masyarakat Terhadap Petani Jagung Di Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang (Analisis Perbankan Syariah)* (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).

Hermanto, R. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Husaema, A. (2022). *Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN parepare).

Khatijah, S. (2018). *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menuru Konsep Ba'i Al-dain (Studi tentang Penetapan Harga Sepihak oleh Pembeli)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Musakkir, M. (2018). *Praktik permodalan bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Nurmala. (2024). *Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Penelitian Di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh).

Umar, F. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Uang Dibayar Bahan Baku Pada Usaha Rubik Ganepo (Studi Di Jorong Padang Kandi Kenagarian Vii Koto Talago Kecamatan Guguakkabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Zahnira, A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) Dengan Sistem Pembayaran Barang (Wilayah Hukum Di Gampong Jangka Alue. U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen)* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry).

PERATURAN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 79/Dsn-Mui/Iii/2011 Tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PEDAGANG

1. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pedagang jual beli merica di Desa ini?
2. Sejak kapan Ibu mulai memberikan pinjaman kepada petani?
3. Bagaimana sistem pembayaran atau pelunasannya?
4. Rata-rata besaran pinjaman petani kepada Ibu berapa?
5. Berapa lama petani melunasi utangnya?
6. Apakah ada perbedaan harga merica antara petani yang memiliki utang dengan yang tidak?
7. Apakah ada syarat atau ketentuan dalam pemberian utang kepada petani?
8. Apakah ada penambahan dalam pembayaran utang?
9. Apakah terjadi tawar menawar harga dalam pembelian merica kepada petani yang berhutang kepada Ibu?
10. Bagaimana jika petani yang memiliki utang, namun tidak manual hasil pertaniannya kepada Ibu?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PETANI

1. Sudah berapa lama Ibu/Bapak menjadi petani merica?
2. Berapa luas lahan yang ditanami merica?
3. Berapa kali Bapak/Ibu panen dalam setahun?
4. Berapa biaya perawatan tanaman merica?
5. Berapa rata-rata hasil panen yang didapatkan dalam sekali panen?
6. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan hutang piutang kepada pedagang?
7. Apakah ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pedagang dalam hutang piutang tersebut?
8. Apakah ada perbedaan harga jual kepada pedagang dengan petani yang tidak memiliki utang?
9. Apakah Bapak/Ibu rela dengan harga jual kepada pedagang tersebut?
10. Bagaimana jika Bapak/Ibu tidak menjual merica kepada pedagang tersebut?

Lampiran 2. Dokumentasi

Gambar 0.1
Wawancara dengan Ibu Erni (Pedagang)



Gambar 0.2
Wawancara dengan Bapak Jismair (Petani)



Gambar 0.3
Wawancara dengan Ibu Nisa (Petani)



Gambar 0.4
Wawancara dengan Bapak Bakri (Petani)



Gambar 0.5
Wawancara dengan Ibu Jumrah (Petani)



Gambar 0.6
Wawancara dengan Bapak Sahid (Petani)



Gambar 0.7
Wawancara dengan Ibu Assang (Petani)

